

KEPUTUSAN  
REKTOR UNIVERSITAS SETIA BUDI  
Nomor : 0531.d /H1-02/27.07.2020

tentang :

BEBAN TUGAS MENGAJAR BAGI DOSEN  
UNIVERSITAS SETIA BUDI  
SEMESTER GASAL TAHUN AKADEMIK 2020/2021

REKTOR UNIVERSITAS SETIA BUDI

- Menimbang : 1. Bahwa untuk berjalannya perkuliahan yang memadai di Universitas Setia Budi pada Semester Gasal Tahun Akademik 2020/2021 dipandang perlu adanya penetapan beban tugas mengajar bagi para dosen;
2. Bahwa yang namanya tersebut dalam lampiran keputusan ini dipandang memenuhi syarat dan mampu untuk diberi tugas sebagai pengajar sesuai dengan bidang pendidikan dan keahliannya;
3. Bahwa untuk keperluan tersebut pada butir 1 dan 2 di atas perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Undang-Undang nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Peraturan Pemerintah nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi;
4. Permenristek Dikti nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
5. Permenpan & RB nomor 17 tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya;
6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 77/D/O/1977;
7. Keputusan Ketua Yayasan Pendidikan Setia Budi nomor 487/SK/YPSB/2019 tanggal 11 Nopember 2019 tentang pengangkatan Rektor Universitas Setia Budi periode 2019-2023;
8. Statuta Universitas Setia Budi.

Memutuskan :

- Menetapkan :  
Pertama : BEBAN TUGAS MENGAJAR BAGI DOSEN PROGRAM STUDI S-1 TEKNIK KIMIA FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS SETIA BUDI SEMESTER GASAL TAHUN AKADEMIK 2020/2021;
- Kedua : Yang namanya tersebut dalam *lampiran* Surat Keputusan ini diberi beban tugas mengajar mata kuliah teori dan atau praktek di *Program Studi S-1 Teknik Kimia*, Fakultas Teknik Universitas Setia Budi **semester GASAL** Tahun Akademik 2020/2021 sesuai dengan yang tertulis dalam lampiran tersebut, terhitung mulai tanggal **31 Agustus 2020 sampai dengan 22 Desember 2020** (Mata Kuliah Teori secara daring) dan tanggal **4 Januari 2021 sampai dengan 27 Februari 2021** (Mata Kuliah Praktikum Laboratorim secara tatap muka) ;
- Ketiga : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya Surat Keputusan ini dibebankan pada Anggaran yang tersedia di Universitas Setia Budi;
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan : segala sesuatunya akan ditinjau kembali dan diperbaiki apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan Surat Keputusan ini.

Tembusan disampaikan Kepada Yth. :

1. Badan Pelaksana Harian YPSB.
2. Para Wakil Rektor USB.
3. Dekan Fakultas Psikologi USB.
4. Ketua Progdil Studi S-1 Teknik Kimia USB.
5. UPT Laboratorium USB.
6. Kepala Biro di lingkungan USB.
7. Yang bersangkutan.



Ditetapkan : di Surakarta  
Pada Tanggal : 27 Juli 2020


Rektor,

**Dr. Ir. Djoni Tarigan, MBA.**

Lampiran Surat Keputusan Rektor  
Nomor : 0531.d/H1-02/27.07.2020  
Tanggal : 27 Juli 2020

**BEBAN TUGAS MENGAJAR BAGI DOSEN PROGRAM STUDI S1 TEKNIK KIMIA FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS SETIA BUDI  
SEMESTER GASAL TAHUN AKADEMIK 2020 / 2021**

| Nama      | NIDN/ NIDK/<br>NUP | Jabatan<br>Fungsional<br>Akademik | Status | Mata Kuliah (MK)<br><br>Teori /Praktek | Semester | Dosen Tim | Sks MK | Sks Dosen<br>Per Kelas | Jumlah<br>Kelas | Sks Dosen | Total Sks<br>Dosen |
|-----------|--------------------|-----------------------------------|--------|--|----------|-----------|--------|------------------------|-----------------|-----------|--------------------|
| Muchtarom |                    |                                   | DT     | Pendidikan Agama Islam                 | I        |           | 2      | 2,0                    | 1               | 2,0       | <b>2,0</b>         |
|           |                    |                                   |        |  |          |           |        |                        |                 |           |                    |



Rektor,  
Universitas Setia Budi

*[Handwritten Signature]*  
Dr. Ir. Djoni Tarigan, MBA.